
Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat putusnya perkawinan dan pasal 23 huruf i.

A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN

Untuk masuk ke Aplikasi Kewarganegaraan, pemohon terlebih dahulu masuk ke halaman Website AHU, yaitu http://sake.ahu.go.id/. Berikut tampilan halaman awal Aplikasi Ditjen AHU Online. Pilih Menu Kewarganegaraan untuk memulai seperti pada gambar dibawah ini.



Pada aplikasi kewarganegaraan terdapat 3 pilihan antara lain:

- Registrasi Kewarganegaraan
- Login
- Internal AHU


Untuk dapat melakukan permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, pemohon harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Langkah-langkah melakukan registrasi adalah

sebagai berikut:

• Klik menu Registrasi Kewarganegaraan seperti pada gambar berikut ini.




• Maka akan menampilkan form registrasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) seperti gambar berikut.



- Form registrasi kewarganegaraan terdiri dari:
 - 1. Username: Masukkan username pemohon (wajib isi).

- 2. Password: Masukkan password pemohon (wajib isi).
- 3. Konfirmasi Password : Masukkan konfirmasi password yang sama dengan password yang dimasukkan sebelumnya (wajib isi).
- 4. Alamat Email : Masukkan alamat email yang aktif untuk menerima pesan aktivasi proses registrasi (wajib isi).
- Setelah mengisi form registrasi, klik tombol pop up.





Klik tombol , kemudian cek email yang telah didaftarkan pada saat pengisian form registrasi untuk melakukan aktivasi akun.

B. AKTIVASI AKUN

Setelah mengisi form registrasi, pemohon harus melakukan aktivasi akun. Langkah-langkah melakukan aktivasi akun adalah sebagi berikut:

• Pemohon mengecek email untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi:

Terima Kasih Anda Telah Mendaftar di SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Ditjen AHU.

Username:

password:


Aktivasi Akun Anda

Silahkan Login Menggunakan Username dan Password diatas

Lakukan aktivasi akun dengan mengklik tombol halaman Login.




dan kemudian muncul




C. PERMOHONAN PERNYATAAN

Tahap selanjutnya setelah pemohon melakukan aktivasi akun ialah membuat permohonan dengan login terlebih dahulu, pilih menu login seperti pada gambar berikut ini.



Kemudian login dengan masukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan aktivasi sebelumnya. Klik tombol untuk masuk ke halaman permohonan, seperti pada gambar berikut ini.



Sebelum melakukan permohonan, ada baiknya pemohon membaca disclaimer yang ada, yaitu:


- Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
- Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

Berikut langkah-langkah Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

1. Pengisian Data Pemohon

Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pemohon terlebih dahulu. Langkah-langkah pengisian data pemohon adalah sebagai berikut:

- Pilih Menu Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Kemudian akan masuk pada form data pemohon pada halaman Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia seperti gambar berikut.




- Isi form Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang terdiri dari:
 - 1. Nama : Masukkan nama pemohon (wajib isi)
 - 2. Jenis Kelamin: Pilih jenis kelamin (wajib isi)
 - 3. Status Perkawinan : Default kawin
 - 4. Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir (wajib isi)
 - 5. Tanggal Lahir: Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
 - 6. Alamat Email: Masukkan alamat email (wajib isi)
 - 7. Nomor Handphone : Masukkan Nomor Handphone (wajib isi karena untuk kebutuhan voucher pembayaran)
 - 8. Nomor Telepon: Masukkan Nomor Telepon

- 9. Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan (wajib isi)
- 10. Kewarganegaraan Indonesia: Pilih kewarganegaraan indonesia (wajib isi)
- 11. Kewarganegaraan Asing: Pilih kewarganegaraan asing (wajib isi)
- 12. Alasan Permohonan : Default Putusnya Perkawinan
- 13. Dalam Negeri atau Luar Negeri : Pilih option dalam negeri atau luar negeri
- 14. Alamat Tempat Tinggal : Masukkan alamat tempat tinggal (wajib isi)
- 15. Provinsi : Pilih provinsi apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
- 16. Kabupaten: Pilih kabupaten apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
- 17. Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Masukkan nomor akta (wajib isi)
- 18. Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- 19. Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Anak : Masukkan nomor akta
- 20. Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Anak : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir
- 21. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Masukkan Nomor Akta (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
- 22. Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
- 23. Nomor Akta Cerai Suami/Istri : Masukkan nomor akta (wajib isi)
- 24. Tanggal Akta Cerai Suami/Istri : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- 25. Nomor Passport Republik Indonesia: Masukkan nomor passport Indonesia (wajib isi)
- 26. Wilayah Terbit Passport Republik Indonesia: Masukkan wilayah passport Indonesia (wajib isi)
- 27. Tanggal Habis Berlaku Passport Republik Indonesia : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)

Klik tombol

SELANJUTNYA

maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:




Klik tombol jika belum yakin dengan isian data.

Klik tombol apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya.

2. Pengisian Data Suami/Istri dan Data Anak Pemohon

Langkah selanjutnya adalah pengisian data suami/istri dan data anak pemohon. Berikut merupakan form Data Suami/Istri dan Data Anak pada Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia:




• Isi form Data Suami/Istri dan Data Anak pada halaman Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berikutnya yang terdiri dari:


Data Suami/Istri

- 1. Nama Suami/Istri : Masukkan nama suami/istri (wajib isi)
- 2. Tempat Lahir Suami/Istri: Masukkan tempat lahir suami/istri (wajib isi)
- 3. Tanggal Lahir Suami/Istri: Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- 4. Kewarganegaraan Suami/Istri : Pilih kewarganegaraan (wajib isi)
- 5. Alamat Email Suami/Istri: Masukkan alamat email
- 6. No. Hp Suami/Istri: Masukkan no. Hp (wajib isi)
- 7. Alamat Tinggal Suami/Istri : Masukkan alamat tinggal (wajib isi)

Data Anak

- 1. Nama Anak : Masukkan nama anak
- 2. Tempat Lahir Anak : Masukkan tempat lahir anak
- 3. Tanggal Lahir Anak : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir
- 4. Email Anak : Masukkan alamat email
- 5. Alamat Anak : Masukkan alamat





- Klik tombol _____ jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya dan masuk pada halaman Surat Pernyataan:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

urat Pernyataan	
FORMULIR PERNYATA	AN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
TORMOLIN TERRITARIA	THE MILE ENGLET REMARKS AND AND THE OBER INDONES.
npiran : 1 (satu) Berkas hal : Pernyataan Memperoleh Kembali I	Kewarganegaraan Republik Indonesia
Merujuk pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 T Batalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Repu	Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juncto Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilan ublik Indonesia, bersama ini dengan hormat saya:
Nama	: 🖦
Alamat Tempat Tinggal Tempat/Tanggal Lahir	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pekerjaan	9.
Jenis Kelamin Status Perkawinan	: : CERAI
Alasan Kehilangan	: PUTUSNYA PERKAWINAN
gan ini menyampaikan pernyataan untuk Memperoleh Ker	mbali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
	nukum dengan penyampaian Pernyataan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan akan tunduk pada ketentuan peraturan perund
langan. Demikian penyampaian Memperoleh Kembali Kewarr	ganegaraan Republik Indonesia ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Damada penjanpaan Nampaotan Kandan Kerang	garegulari repairm arabitada ili diampunany ada paridadinya diacapian terima hadin
	Yang menyampaikan pernyataan,
	· ·
DOWNLOAD	
stikan pengisian data yang telah anda isi sudah bena	or dan lendkan
	SEBELUMNYA SELANJUTNYA
DOWNLOAD	
tombol	untuk mengunduh surat pernyataan.
	han valin dangan isi Curat Paraviataan taraahut Anahila tidak

- Klik checkbox 🖳 jika pemohon yakin dengan isi Surat Pernyataan tersebut. Apabila tidak

men-checklist surat pernyataan dan meng-klik tombol peringatan sebagai berikut:

SELANJUTNYA

, maka akan muncul

PERHATIAN

Anda harus menyetujui pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap.


2024/04/24 09:36

Klik tombol untuk menyetujui bahwa pengisian data yang diisi sudah lengkap dan benar. Klik tombol pada halaman Surat Pernyataan untuk kembali pada halaman form sebelumnya. Klik tombol untuk masuk pada halaman berikutnya.

3. Upload Persyaratan Permohonan

Langkah selanjutnya adalah upload persyaratan permohonan. Berikut merupakan halaman selanjutnya, berupa Persyaratan Upload Dokumen.

2024/04/24 09:36 A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN



Langkah-langkah upload persyaratan adalah sebagai berikut:


• Klik tombol Pilih File untuk upload file. Jika file sudah dipilih maka akan muncul berkas existing file

yang sudah terupload dan jika file yang sudah terupload ingin dihapus, klik tombol pada file yang terupload.

Klik tombol SEBELUMNYA untuk kembali pada halaman form sebelumnya.

SELANJUTNYA

Maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



CANCEL
Klik tombol jika belum yakin dengan isian data.


Klik tombol apabila data sudah sesuai dan telah benar maka akan lanjut ke langkah selanjutnya yaitu pembayaran PNBP.

4. Pembayaran PNBP

Pembayaran PNBP dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Pembayaran Dalam Negeri dan Pembayaran Luar Negeri, berikut penjelasannya:

Pembayaran Dalam Negeri

Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbp, seperti gambar berikut:




- Halaman Pembayaran PNBP terdiri dari:
 - 1. Nama Pemohon
 - 2. Email
 - 3. Nomor Telepon
 - 4. Nomor Handphone
 - 5. Lokasi Pembayaran : Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi) (Dalam Negeri (Indonesia) atau Luar Negeri)
 - 6. Wilayah : Pilih Wilayah (wajib isi) (Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayarannya Dalam Negeri (Indonesia) atau Pilih Negara, jika Lokasi Pembayarannya Luar Negeri)
- Klik tombol SEBELUMNYA untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol SIMPAN , maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:

SEGERA UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN DI HALAMAN BERANDA JIKA TELAH SELESAI MELAKUKAN PEMBAYARAN.



• Klik tombol apabila telah selesai, kemudian tampil halaman Surat Perintah Bayar seperti gambar berikut:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA



Pada halaman Surat Perintah Bayar (Permohonan Dalam Negeri) terdapat beberapa informasi, yaitu:


- 1. Tata Cara Pembayaran Dalam Negeri
- 2. Perhatian : Tata Cara Mengunggah Bukti Pembayaran
- 3. Surat Perintah Bayar : Bukti Pemesanan Nomor Transaksi
- Klik tombol
 Klik tombol
 Klik tombol
 gambar berikut.

 DOWNLOAD
 untuk mengunduh bukti pemesanan nomor transaksi.
 untuk kembali pada halaman beranda dan tampil disclaimer seperti



Klik tombol untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL



*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!

- 1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
- 2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.


No		Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
					•			•	
1	8				Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia	Taked Profiles	15 housester 3017	1 2 3 4 5	III View ⊙ Cetak Tagihan
								РВК	

Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol leview, maka akan muncul gambar seperti berikut.

Last u	pdate	e:
2017/	11/14	∩ 8∙∩1

late:
/14 08:01 memperoleh_kembali_kewarganegaraan http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=memperoleh_kembali_kewarganegaraan

Detail Daftar Permohonan



Pada halaman Detail Daftar Permohonan ini terdapat tombol untuk melihat gambar yang sudah di upload oleh pemohon tersebut. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon juga dapat men-download tagihan dengan meng-klik tombol © Cetak Tagihan
Berikut merupakan notifikasi bahwa Permohonan Selesai dan Telah Berhasil dilakukan.




Pemohon juga mendapatkan pesan permohonan selesai yang berisikan pemberitahuan untuk pemohon mengirimkan dokumen persyaratan berbentuk fisik ke Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU.



Pembayaran Luar Negeri

Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbp, seperti gambar berikut:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA



- Halaman Pembayaran PNBP terdiri dari:
 - 1. Nama Pemohon
 - 2. Email
 - 3. Nomor Telepon
 - 4. Nomor Handphone
 - 5. Lokasi Pembayaran : Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi) (Dalam Negeri (Indonesia) atau Luar Negeri)
 - 6. Wilayah : Pilih Wilayah (wajib isi) (Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayarannya Dalam Negeri (Indonesia) atau Pilih Negara, jika Lokasi Pembayarannya Luar Negeri)
- Klik tombol SEBELUMNYA untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol , maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:

SEGERA UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN DI HALAMAN BERANDA JIKA TELAH SELESAI MELAKUKAN PEMBAYARAN.



Klik tombol apabila telah selesai, kemudian tampil halaman Surat Perintah Bayar seperti gambar berikut:

Pada halaman Surat Perintah Bayar (Permohonan di Luar Negeri) terdapat beberapa informasi, yaitu:

- 1. Tata Cara Pembayaran Luar Negeri
- 2. Perhatian : Tata Cara Mengunggah Bukti Pembayaran
- 3. Surat Perintah Bayar : Bukti Pemesanan Nomor Transaksi
- Klik tombol DOWNLOAD untuk mengunduh bukti pemesanan nomor transaksi.
- Klik tombol untuk kembali pada halaman beranda dan tampil disclaimer seperti gambar berikut.

SEGERA LAKUKAN PEMBAYARAN DAN UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN



Klik tombol untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

Last u	pdate	e:
2017/	11/14	∩ 8∙∩1

late:
/14 08:01 memperoleh_kembali_kewarganegaraan http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=memperoleh_kembali_kewarganegaraan

PERMOHONAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK **INDONESIA**

Permohonan Berhasil. Silahkan kirim dokumen persyaratan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari.

SURAT PERINTAH BAYAR (PERMOHONAN DI LUAR NEGERI)

Tata Cara Pembayaran

TATA CARA PEMBAYARAN LUAR NEGERI

- 1. Pemohon yang telah menerima Surat Perintah Bayar (SPB) dapat melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal diterbitkan SPB;
- 2. Pembayaran PNBP langsung melalui Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan Pemohon) dengan membawa SPB melalui sarana perbankan pada loket (teller) dengan sistem transfer internasional;
- 3. Pembayaran PNBP ditujukan ke Nama Penerima sesuai yang tertera pada SPB dalam mata uang asing atau Rupiah (IDR) jika memungkinkan;
- 4. Pada website Ditjen AHU disediakan link ke website Bank Indonesia dengan alamat http://www.bi.go.id sebagai sarana Pemohon untuk melakukan self assesment terkait informasi kurs sesuai kurs transaksi Bank Indonesia pada hari berkenaan dengan menggunakan kurs tengah BI.

Contoh: Tarif PNBP : Rp1.000.000,-: USD 1 → Rp13.263 Kurs Tengah BI Jumlah Yang Harus Dibayar : USD 75,40

> (belum termasuk biaya administrasi bank dan biaya transaksi serta biaya-biaya lain)

- 5. Untuk Pemohon yang berasal dari negara-negara Remittance meliputi: Arab Saudi, Hongkong, Malaysia, Oman, Qatar, Belanda dan Taiwan dapat melakukan pembayaran dalam mata uang Rupiah (IDR);
- 6. Dalam melakukan pembayaran PNBP, Pemohon wajib mencantumkan hal-hal sebagai berikut dalam kolom berita, antara lain:
- a. Kode transaksi; b. Nama pemohon.
- 7. Segala biaya administrasi bank dan biaya transaksi serta biaya-biaya lain yang dibebankan oleh Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan Pemohon) sebagai akibat dilakukannya pembayaran PNBP ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

PERHATIAN !!!

TATA CARA MENGUNGGAH BUKTI PEMBAYARAN

- 1. Lakukan pembayaran permohonan untuk mendapatkan bukti pembayaran.
- Login ke aplikasi kewarganegaraan di url http://ahu.go.id.
- 3. Klik kata Unggah Bukti Pembayaran di tabel yang terdapat di bagian bawah dashboard pada kolom AKSI.
- 4. Pada halaman upload bukti pembayaran klik tombol Unggah Bukti Pembayaran untuk mengunggah bukti bayar.

Surah Perintah Bayar



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

LEGAL ADMINISTRATIVE AFFAIRS

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS REPUBLIC OF INDONESIA

BUKTI PEMESANAN NOMOR TRANSAKSI

RECEIPT OF BOOKING TRANSACTION NUMBER

STATUS KEWARGANEGARAAN / CITIZENSHIP STATUS

Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

_

NO. REKENING PENERIMA / Beneficiary Account Number NAMA PENERIMA / Beneficiary Account Name BANK PENERIMA / Beneficiary Bank -SWIFT CODE BNI / Beneficiary SWIFT Code -707.000000 KODE TRANSAKSI / Transaction Code* NAMA PEMOHON / Customer Name* -EMAIL PEMOHON / Customer Email NOMOR HP / Mobile -TANGGAL TRANSAKSI / Transaction Date In Security 207 Labor. TANGGAL EXPIRED / Expired Date In Secretary Services TAGIHAN / Billing IDR 750.000 STATUS PEMBAYARAN / Payment Status


Catatan / Note :

- 1. Kolom yang bertanda (*) wajib diisikan pada kolom berita atau keterangan slip transfer | Columns marked (*) are required to be filled in detail of payment column or message
- 2. Pembayaran PNBP wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal transaksi / Non-Tax Revenue payment shall be made within 3 (three)
- 3. Bukti Pembayaran PNBP wajib dikirimkan oleh Pemohon setelah melakukan pembayaran dan dihimbau untuk meminta Swift Ack dari Bank / Receipt of Non-Tax Revenue ent shall be sent by the applicant after making payment and **urged to request Swift Ack from the bank**.
- 4. Segala biaya administrasi bank dan biaya transaksi serta biaya-biaya lain yang dibebankan oleh Bank Koresponden atau Bank Lokal setempat (tempat kedudukan Pemohon) Degala uses a unimizate usin wan usay a usinsas a serici uses every sini yang usubasinan user usin konsponient asat usin konseptimen sestingat (enimal keudukan remining) sebagai alikbat dilakukannya pembayaran PNBP ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon / All administrative costs of the bank and transaction fees and other fees charged by the corresponding or local bank (the place of the applicant) as a result of the payment of the non-tax are fully covered by the applicant.



Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol view, maka akan muncul gambar seperti berikut.

PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL



*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!

- 1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
- 2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No		Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
					•			•	
1	8				Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia	Sauli Hollon	'il towerber per?	1 2 3 4 5	III View ③ Cetak Tagihan

Pada halaman Detail Daftar Permohonan ini terdapat tombol untuk melihat gambar yang sudah di upload oleh pemohon tersebut. Pada halaman Beranda pemohon yang telah selesai melakukan permohonan, pemohon juga dapat men-download tagihan dengan meng-klik tombol © Cetak Tagihan
Berikut merupakan notifikasi bahwa Permohonan Selesai dan Telah Berhasil dilakukan.



Pemohon juga mendapatkan pesan permohonan selesai yang berisikan pemberitahuan untuk pemohon mengirimkan dokumen persyaratan berbentuk fisik ke Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU.

Permohonan Selesai

Dikirim oleh : Admin

Permohonan Berhasil.

- 1. Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen yang telah diupload beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jata Negara, Direktorat Janderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6, Kuningan Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lambat 7 (tujuh) hari
- 2. Segera lakukan pembayaran dan upload bukti fisik pembayaran dalam format .pdf atau .jpg dengan ukutan maksimal 500 kb. Link unggah berada pada tabel di halaman beranda pada kolom AKSI.

 3. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari dan setelah bukti pembayaran sudah diupload. Silakan cek email untuk melihat notifikasi permohonan

5. Unggah Bukti Pembayaran

Pemohon yang sudah selesai melakukan permohonan diwajibkan untuk membayarkan tagihannya, dan jika tagihannya sudah dibayarkan maka akan masuk pesan pembayaran selesai, berikut tampilan isi pesan pembayaran selesai.

Pembayaran Selesai

Dikirim oleh: Admin.

Terimakasih telah melakukan pembayaran dengan nomor voucher Segera lakukan unggah bukti pembayaran.

KEMBALI

Pemohon yang sudah melakukan tagihan PNBP nya di Bank Persepsi, maka di aplikasi akan berubah status pembayarannya dari merah ke hijau seperti gambar berikut.

PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL



*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!

- 1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
- 2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1				Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia			1 2 3 4 5 PBK	I≣ View

Ketika warna status pembayaran sudah berubah menjadi warna hijau, maka tampil tombol
① Unggah Bukti

Pembayaran . Klik tombol tersebut untuk unggah bukti pembayaran yang sudah dibayarkan. Berikut tampilan unggah bukti pembayaran.


2024/04/24 09:36 A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN

* File Upload Harus Berupa (.JPG, .JPEG, .PNG)



Kemudian pemohon klik icon Kamera untuk upload bukti pembayaran. File yang di upload bisa berupa .JPG, .JPEG, .PNG, .PDF. Jika pemohon sudah memilih file yang di upload, maka akan tampil nama file yang di upload seperti gambar berikut.

* File Upload Harus Berupa (.JPG, .JPEG, .PNG)



Jika sudah pilih file bukti pembayarannya, klik tombol untuk upload file yang sudah dipilih. Maka akan tampil ke halaman Dashboard Permohonan sebagai berikut.

PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL



*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!

- 1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
- 2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No		Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
					•			•	
1	•				Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia	Taked Arabina	10 too entire (0) 1	1 2 3 4 5	Bukti Bayar
								РВК	

Pemohon yang ingin melihat bukti pembayaran tersebut dapat klik dan akan tampil bukti pembayaran tersebut berbentuk pop-up seperti gambar berikut.




CLOSE

Pemohon dapat klik tombol untuk menutup pop-up bukti pembayaran atau dapat klik tombol dipojok kanan atas.

D. PERMOHONAN SELESAI DI VERIFIKASI

Setelah permohonan selesai diverifikasi pemohon akan mendapatkan pesan keputusan verifikasi dari Direktur Tata Negara.



Pesan yang didapat oleh pemohon dapat berupa: Pesan Disetujui


Berikut isi pesan permohonan disetujui:

Permohonan Disetujui

Selamat! Permohonan Atas Nama Telah Disetujui oleh Direktur Tata Negara. Segera unduh Surat Keputusan anda dihalaman utama


Kembali

Setelah melihat isi pesan bahwa permohonan telah disetujui dan pemohon mendapatkan SK, maka pemohon dapat meng-klik link yang ada pada isi pesan tersebut. Ketika link tersebut di klik akan muncul ke halaman Dashboard, seperti pada gambar berikut.



Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol leview, maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan



memperoleh_kembali_kewarganegaraan http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=memperoleh_kembali_kewarganegaraan

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon juga dapat mengunduh

Unduh Surat

Surat Keputusan dengan meng-klik tombol Keputusan berikut.

, maka akan muncul gambar seperti

Last u	pdate	e:
2017/	11/14	∩ 8∙∩1

late:
/14 08:01 memperoleh_kembali_kewarganegaraan http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=memperoleh_kembali_kewarganegaraan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:

TENTANG MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

ATAS NAMA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon telah memenuhi persyaratan, sehingga dapat dikabulkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

: dilahirkan di Jkt tanggal memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

KEDUA : Pemohon harus melaporkan kepada pejabat keimigrasian dan pencatatan sipil setelah memperoleh

Kewarganegaraan Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



KESATU



FREDDY HARRIS NIP. 19661118 199403 1 001

Surat Keputusan Menteri ini diproses melalui Online System yang Aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan From:

http://panduan.ahu.go.id/ - AHU ONLINE

Permanent link:

 $http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=memperoleh_kembali_kewarganegaraan$

Last update: 2017/11/14 08:01

×